


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **122-01-05-36/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Dapil Kabupaten Mimika 5.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>122-01-05-36</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14:40:24</i>

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta  
Kantor Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

(NIA. 02.11582)

2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)

27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **122-01-05-36/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai berikut :

Bahwa Permohonan dengan register Perkara Nomor **122-01-05-36/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, terdiri dari satu permohonan yaitu Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika .

#### **1. DALAM EKSEPSI**

A. Termohon menyampaikan eksepsi terkait Permohonan Pemohon dalam perselisihan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika sebagai berikut:

## **1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN**

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, dikutip pada table 4.1, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai selisih suara di Distrik Tembagapura adanya pergeseran suara atau penambahan

suara untuk PKB sebesar 2.728 suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura dibandingkan dengan adanya pengurangan suara Pemohon Nasdem sebesar 2.400. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan Termohon yang menyebabkan adanya selisih tersebut terjadi di rekapitulasi tingkat apa, apakah di tingkat kecamatan atau ditingkat Kabupaten ataukah dalam perhitungan di TPS.

- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir C.Plano/C.Hasil di Distrik Tembagapura. Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. Permohonan Kabur karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan di TPS mana saja terjadinya penambahan maupun pengurangan suara Partai di Distrik Tembapapura.**

- 1) Bahwa dalam Pokok permohonan **Poin 1**, Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara kepada Partai PKB dari seluruh TPS di Distrik Tembapapura dibandingkan dengan D. Hasil Kabupaten Kota Tembapapura.
- 2) Akan tetapi Pemohon tidak menerangkan di TPS-TPS mana saja serta di Kampung mana saja di Distrik Tembapapura, Partai PKB mengalami penambahan suara yang merugikan Pemohon, sehingga perlu ada Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang berdasarkan Formulir C.Hasil di Distrik Tembapapura dengan menyertakan saksi Partai Politik secara berjenjang.
- 3) Bahwa Pemohon hanya menerangkan secara umum adanya penambahan suara Partai PKB di Distrik Tembapapura tanpa menyebutkan TPS mana serta di Kampung mana penambahan suara Partai PKB yang merugikan Pemohon tersebut terjadi. Dalam petitumnya, Pemohon juga tidak menyebutkan C.Hasil TPS mana saja di distrik Tembapapura yang perlu Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang dengan menyertakan saksi Partai Politik secara berjenjang. Dalil Pemohon yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon atau Mahkamah Konstitusi dimana terjadinya selisih suara sebagaimana dalil Pemohon.
- 4) Bahwa Pokok Permohonan serta Petitum Permohonan yang tidak menyebutkan secara rinci TPS mana saja yang merugikan Pemohon merupakan bentuk Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan

*“permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata petitum permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura.”*

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**E. Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika.**

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“**UU No.7/2017**”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

*Pasal 473*

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.2/2023**”), juga secara tegas menyatakan :

*Pasal 5*

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas dan rinci apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai PKB terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang selisih perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menerangkan apabila dilakukan pencermatan suara di Distrik Tembagapura maka Pemohon akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika tanpa menyampaikan terlebih dahulu berapa kuota kursi Kabupaten Mimika dengan Dapil Mimika 5 dan apa pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- C. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci, tentang kuota kursi DPRD Kabupaten Mimika dan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur*



*libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dalil Permohonan Permohonan didasarkan kepada dalil permohonan pada ilusi atau halusinasi Pemohon saja

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai Permohonan adalah sebagai berikut:
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.
- 5) Bahwa berdasar D.Hasil Kabupaten Mimika Perolehan suara pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 5 adalah sebanyak 4.142 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten. (Bukti T- 002)

- 6) Perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel. 1**

**Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai PKB yang benara menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	PKB	<b>5.702</b>
2	Nasdem	<b>4.142</b>

- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 1 yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai PKB sebanyak 2.728 suara dan terjadi pengurangan Suara Partai Pemohon sebesar 2.400 di seluruh TPS di Distrik Tembagapura saat rekapitulasi drai tingkat kecamatan naik ke tingkat Kabupaten. Bahwa rekap di tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam D.Hasil Kabupaten yang disahkan oleh KPU Kabupaten mengacu pada D.Hasil tingkat distrik yang sudah diunggah ke sirekap web sebelumnya oleh PPD Tembagapura Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5. Perolehan suara Partai PKB di Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 yang benar menurut Temohon adalah sebanyak 5.702 suara dan suara Pemohon 4.142 suara, maka dari itu dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar. (Vide Bukti. T- 002)
- 8) Bahwa perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya di D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Mimika Dapil Mimika 5. Bersama ini kami

sajikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya yang benar menurut Termohon berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Tembagapura adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Mimika Dapil Mimika 5 sebagai berikut :

**Table 2**  
**Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kecamatan Tembagapura Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5 Dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABUPATEN (Bukti T-002 dan T-003)**

No	Partai Politik	D.HASIL KECAMATAN (Tembagapura)	D.HASIL KABKO (Tembagapura)	Selisih
1	PKB	3.228	3.228	0
2	Gerindra	3.235	3.235	0
3	PDIP	3.651	3.651	0
4	Golkar	1.099	1.099	0
5	NasDem	355	355	0
6	Buruh	886	886	0
7	Gelora	277	277	0
8	PKS	142	142	0
9	PKN	38	38	0
10	Hanura	2.851	2.851	0
11	Garuda	598	598	0
12	PAN	114	114	0
13	PBB	157	157	0

No	Partai Politik	D.HASIL KECAMATAN (Tembagapura)	D.HASIL KABKO (Tembagapura)	Selisih
14	Demokrat	2.781	2.781	0
15	PSI	114	114	0
16	Perindo	505	505	0
17	PPP	4	4	0
24	Umat	26	26	0

Bahwa berdasarkan tabel persandingan di atas, maka tidak ada selisih suara Pemohon maupun partai-partai lainnya saat hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Tembagapura di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara PKB sebanyak 2.728 dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABKO adalah dalil yang tidak benar.

- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 2 mengenai pengisian formulir keberatan, karena Ketua PPD Distrik Tembagapura maupun anggota PPD yang lain tidak pernah menandatangani formulir keberatan yang dimaksud. Benar bahwa saksi partai Nasdem mengambil formulir keberatan tetapi tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota PPD, Formulir keberatan yang tidak ditandatangani oleh ketua atau anggota PPD yang lain menjadi dokumen yang tidak sah. Sehingga dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar. (Bukti. T- 003)
- 10) Tidak benar dalil Pemohon apabila dilakukan pencermatan di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, maka akan menambah perolehan suara dari Pemohon sehingga Partai Nasdem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Mimika. Tidak benar tabel kursi menurut Pemohon karena tidak disampaikan mengenai data mana yang dijadikan dasar pembenaran dalil Pemohon. Dasar Tabel 3 Pemohon tentang perhitungan perolehan suara yang

mempengaruhi perolehan kursi, didasarkan kepada perhitungan yang tidak jelas dalam Permohonan. Dimana Pemohon tidak menyebutkan di rekapitulasi tingkat mana suara Pemohon hilang, sehingga harus dikembalikan.

11) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika telah dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

12) Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, dimana agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Tembagapura dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Mimika :

- a. Saksi Partai PKB : Maria Wearbitu
- b. Saksi Partai Gerindra : Antonius Jawame
- c. Saksi Partai PDIP : Hardian
- d. Saksi Partai Golkar : Jusno Palamba, Illone Melanie
- e. Saksi Partai NasDem : Yoben Magay
- f. Saksi Partai Buruh : Freddy R
- g. Saksi Partai Gelora : Michael Kum
- h. Saksi Partai PKS : Junaedi, Kristian M Beanal
- i. Saksi Partai PKN : -
- j. Saksi Partai Hanura : Anius Uamang, Daniel Leo
- k. Saksi Partai Garuda : Painus Magayi
- l. Saksi Partai PAN : Orgenes Wakerkwa
- m. Saksi Partai PBB : Yulianus Hanau
- n. Saksi Partai Demokrat : Zantos Kabuan
- o. Saksi Partai PSI : Rudi
- p. Saksi Partai Perindo : Teselinus Tipagau, Hendry Hutakagan

- q. Saksi Partai PPP : Yohanis Dogopia
- r. Saksi Partai Ummat : -
- s. Bawaslu Kabupaten Mimika : Frans Wetipo (Ketua), Yusuf Herry Sraun, Arfah, Diana Maria Dayme dan Salahudin Renyaan. (Bukti. T-004)

13) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 sesuai dengan bukti model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Partai NasDem, Namun di dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 122-05-05-36/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, pemohon menyebutkan bahwa:

- a. Terdapat selisih suara di Distrik Tembagapura yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk PKB sebesar 2.728 jumlah suara dari seluruh TPS di Distrik Tembagapura.
- b. Bahwa terhadap selisih tersebut, saksi pemohon telah meminta untuk disandingkan suara C Plano/C Hasil disetiap Distrik Tembagapura dan lampiran D.Hasil Kecamatan, namun saat itu PPD tidak menindaklanjutinya, sehingga Pemohon mencatatkannya kedalam formulir kejadian khusus di tingkat Distrik Tembagapura.

14) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus di Tingkat Distrik yang disampaikan oleh PPD Distrik Tembagapura kepada KPU Kabupaten Mimika. (Vide Bukti. T-004)

15) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem dan juga tidak ada rekomendasi baik dari

Panitia Pemilihan Distrik Tembagapura dan Bawaslu Kabupaten Mimika sehingga apa yang telah dibacakan oleh PPD Distrik Tembagapura, KPU Kabupaten Mimika hanya menetapkan tanpa merubah perolehan suara apapun. (Vide Bukti. T-004)

- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 5 di Distrik Tembagapura sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

## **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,**

**Kuasa Hukum Termohon**


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**



4. **Deddy Mulyana, S.H., M.H.**





5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



---

6. Syamsuddin Slawat P., S.H.




---

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



---

8. Agus Riza Hufaida, S.H.



---

9. Hendri Sita, S.H., M.H.



---

10. Arie Achmad, S.H.




---

11. Febi Hari Oktavianto, S.H.




---

12. Asep Andryanto, S.H.



---

13. Agus Koswara, S.H.




---

14. Rakhmat Mulyana, S.H.



---

15. Matheus Mamun Sare, S.H.



---

16. Bagia Nugraha, S.H.



---

17. Putera A. Fauzi, S.H.



---

18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.




---

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




---

20. Guntoro, S.H., M.H.




---

21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




---

22. Ahmad Falatansa, S.H.



---

23. Rahmat Ramdani, S.H.




---

24. Andi Aliya Adelina, S.H.



---

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




---

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




---

27. Zidna Sabrina, S.H.




---

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.




---

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



---

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.




---

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.




---

32. M. Fajar Romdoni, S.H.



---

33. Apid Alinuddin, S.H.



---